

PENETAPAN - PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN

NOMOR 19 TAHUN 2026 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, serta Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

LAMPIRAN : 2 Halaman